

Urgensi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Bahan Bakar Minyak Di Wilayah Laut Bangka Belitung

*Hery Surahman¹, Eko Riyadi², Virna Dewi³

^{1,2,3} Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Indonesia

*herysurahman5510@gmail.com

ABSTRACT

Fuel oil smuggling in the maritime area of Bangka Belitung is a complex criminal phenomenon with significant impact on the national economy. This research aims to analyze the urgency of criminal law enforcement against fuel oil smuggling crimes in the Bangka Belitung maritime region by examining the reality of law enforcement in the field and identifying challenges faced by law enforcement officers. The research method uses an empirical juridical approach with data collection techniques through literature study, in-depth interviews with law enforcement officers, and field observations. The research results show that criminal law enforcement against fuel oil smuggling in the Bangka Belitung maritime area still faces various structural and operational constraints. Field reality shows minimal coordination between agencies, limited surveillance infrastructure, and weak maritime area monitoring systems. Main challenges include the vast coverage of maritime areas, increasingly sophisticated modus operandi, limited operational budget, and lack of public awareness about the negative impacts of fuel oil smuggling. This research recommends the need for synergy between law enforcement agencies, improvement of maritime surveillance technology, and strengthening more comprehensive regulations to optimize criminal law enforcement against fuel oil smuggling crimes.

Keywords: Criminal Law Enforcement; Fuel Smuggling; Maritime Zones.

Penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah laut Bangka Belitung merupakan fenomena kejahatan yang kompleks dan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan BBM di wilayah maritim Bangka Belitung dengan mengkaji realitas penegakan hukum di lapangan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan BBM di wilayah laut Bangka Belitung masih menghadapi berbagai kendala struktural dan operasional. Realitas di lapangan menunjukkan minimnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sarana prasarana pengawasan, serta lemahnya sistem monitoring wilayah maritim. Tantangan utama meliputi luasnya cakupan wilayah laut, modus operandi yang semakin canggih, keterbatasan anggaran operasional, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif penyelundupan BBM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antar lembaga penegak hukum, peningkatan teknologi pengawasan maritim, dan

penguatan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengoptimalkan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan BBM.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum Pidana; Penyelundupan BBM; Wilayah Maritim.*

A. PENDAHULUAN

Penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah maritim Indonesia telah menjadi persoalan hukum yang serius dan mengancam stabilitas perekonomian nasional. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa kerugian negara akibat penyelundupan BBM mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, dengan modus operandi yang semakin canggih dan terorganisir. Misalnya, pengungkapan yang dilaporkan oleh BPH Migas sepanjang tahun 2022, telah ditemukan 786 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan volume sekitar 1,4 juta liter (Yogarta, 2022).

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung menempati posisi yang sangat strategis dalam konteks kejahatan penyelundupan BBM. Secara geografis, daerah ini terletak di antara jalur pelayaran internasional Laut Cina Selatan dan Selat Karimata, serta berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Posisi strategis ini menjadikan Bangka Belitung sebagai “jalur favorit” bagi jaringan penyelundupan BBM, terutama karena karakteristik perairannya yang luas, memiliki banyak pulau kecil, serta akses pelabuhan rakyat yang belum sepenuhnya terawasi oleh aparat penegak hukum (Sartika, 2014).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik penyelundupan BBM di Bangka Belitung masih marak terjadi. Pada tahun 2023, aparat penegak hukum berhasil menggagalkan penyelundupan 22 ton BBM hasil sulingan ilegal di Kabupaten Bangka Barat (Agus, 2023). Kemudian, pada 12 Januari 2024, kepolisian kembali mengungkap kasus penyelewengan 2,5 ton BBM bersubsidi di wilayah yang sama (Setiawan, 2024). Kasus-kasus ini mencerminkan bahwa aktivitas penyelundupan tidak hanya bersifat insidental, melainkan telah membentuk pola kejahatan yang berulang dan sistemik.

Kejahatan penyelundupan BBM tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menimbulkan distorsi ekonomi dan sosial yang signifikan. BBM bersubsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dialihkan ke pasar gelap atau bahkan keluar negeri untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan distribusi energi, melemahkan kedaulatan maritim, serta merusak keadilan sosial yang menjadi tujuan dari pemberian subsidi (Fakhrurrozi et al., 2020).

Secara normatif, larangan terhadap praktik penyelundupan BBM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang secara tegas menetapkan sanksi pidana berat bagi pelaku yang memperdagangkan, mengangkut, atau mengedarkan BBM tanpa izin resmi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi pembuktian, teknis penyidikan, maupun koordinasi antar lembaga penegak hukum (Arletiko, 2017).

Modus operandi para pelaku juga terus berevolusi. Mereka kerap menggunakan kapal kecil hingga kapal tanker besar, beroperasi pada malam hari untuk menghindari radar patroli laut, serta memanfaatkan identitas perusahaan fiktif atau izin distribusi palsu. Bahkan, beberapa laporan menunjukkan keterlibatan jaringan lintas negara yang mengatur alur distribusi ilegal dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan logistik

modern (Sella, 2016). Kompleksitas geografis wilayah Bangka Belitung dengan ribuan pulau kecil dan selat sempit membuat pengawasan menjadi tantangan tersendiri. Minimnya armada patroli, keterbatasan teknologi radar, serta lemahnya koordinasi antar instansi seperti TNI AL, Polri, Bakamla, dan Bea Cukai memperlebar celah hukum yang dimanfaatkan oleh sindikat penyelundupan (Loing et al., 2025).

Dari perspektif ekonomi nasional, penyelundupan BBM berimplikasi langsung terhadap stabilitas energi dan penerimaan negara. Subsidi energi yang dialokasikan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran karena bocor ke pasar ilegal, sementara harga BBM di tingkat domestik menjadi tidak stabil akibat persaingan tidak sehat antara pelaku usaha resmi dan penyelundup. Selain itu, penyelundupan ini juga menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas penegakan hukum, terutama ketika ditemukan adanya indikasi keterlibatan oknum aparat dalam praktik suap atau pembiaran.

Secara hukum, masih terdapat kesenjangan antara aturan yang berlaku dan implementasi di lapangan. Meskipun regulasi seperti UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabebaran, dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan telah memberikan landasan kuat bagi pemberantasan penyelundupan, namun pelaksanaannya belum berjalan efektif karena adanya hambatan struktural, yuridis, dan kultural (Sinaga et al., 2024). Hambatan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas lembaga, serta belum adanya sistem hukum maritim terpadu yang mampu merespons cepat dinamika kejahatan lintas batas.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan tingginya eskalasi kasus penyelundupan BBM di wilayah Bangka Belitung dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang, jumlah perkara terkait penyelundupan BBM yang disidangkan meningkat signifikan antara tahun 2019 hingga 2024, namun angka kejadian di lapangan tidak menunjukkan penurunan yang berarti (PN Pangkalpinang, 2024). Kondisi ini menegaskan adanya masalah sistemik dalam penegakan hukum pidana baik dari sisi efektivitas instrumen hukum, koordinasi penegakan, maupun aspek pengawasan.

Penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan BBM di wilayah laut Kepulauan Bangka Belitung sangat relevan mengingat dampaknya yang bersifat multidimensional menyentuh aspek ekonomi, sosial, keamanan maritim, dan kedaulatan nasional. Sejatinya, beberapa studi terdahulu telah menyoroti persoalan ini dari berbagai perspektif. Misalnya:

Sulistino (2025) dalam artikel “Peran Hukum dalam Mengatasi Penyalahgunaan Distribusi BBM Bersubsidi” dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki peran dalam melakukan Pengaturan dan penindakan dan efektivitas penegakkannya masih memiliki kendala karena masih lemahnya implementasi peraturan dan kurangnya koordinasi lembaga.

Siregar & Nugroho (2021) dalam artikel “Tindak Pidana Penyelundupan BBM Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Ekonomi” di Jurnal Ilmu Hukum *Lex Crimen* menunjukkan bahwa instrumen hukum seperti UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum efektif karena belum diiringi mekanisme penindakan yang terintegrasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawas energi.

Hutapea et al. (2020) dalam artikel yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor : 569/PID.SUS/2019/PN.MPW)

menemukan bahwa prlakukan yang melakukan penyelundupan BBM tanpa izin sejatinya dalam dipidanakan.

Dari kajian-kajian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak penelitian telah mengangkat tema efektivitas penegakan hukum dan kendala teknis di lapangan, masih terdapat kekosongan penelitian yang serius mengenai efektivitas instrumen hukum pidana dalam konteks spesifik wilayah laut Bangka Belitung yang mencakup sinkronisasi regulasi, implementasi hukum pidana secara nyata, serta evaluasi strategi penegakan hukum di tingkat daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut. Dengan fokus pada wilayah Bangka Belitung, penelitian ini menitikberatkan pada dua aspek utama: (1) bentuk dan karakteristik tindak pidana penyelundupan BBM yang terjadi di wilayah laut Bangka Belitung, (2) efektivitas instrument hukum pidana yang berlaku dalam menekan angka kejahatan penyelundupan di wilayah Bangka Belitung

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik dari sisi konseptual memperkaya literatur hukum maritim dan hukum pidana ekonomi maupun dari sisi praktis menyumbangkan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah penegakan hukum yang lebih efektif dan adaptif terhadap realitas penyelundupan BBM di wilayah laut Bangka Belitung dan kawasan maritim Indonesia secara umum.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) yang bertujuan mengkaji efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan BBM di wilayah laut Bangka Belitung dengan menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris (*juridical empirical approach*) yang mengkombinasikan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait penyelundupan BBM dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data faktual tentang realitas penegakan hukum di wilayah maritim Bangka Belitung (Rifa'i et al., 2023).

Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum meliputi penyidik Polri, jaksa penuntut umum, hakim, petugas Bakamla, TNI AL, dan Bea Cukai, serta observasi langsung terhadap operasi pengawasan maritim, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan penegakan hukum, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, dan dokumentasi kasus penyelundupan BBM di wilayah laut Bangka Belitung. Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan *key informants*, observasi partisipatif terhadap kegiatan patroli maritim dan proses penegakan hukum, studi dokumentasi terhadap berkas perkara dan laporan operasional, serta studi kepustakaan untuk menganalisis regulasi dan teori hukum yang relevan (Ansori, 2020).

Metode analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena penegakan hukum secara komprehensif, triangulasi data untuk memvalidasi temuan dari berbagai sumber, serta analisis gap untuk mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (kenyataan implementasi di lapangan), kemudian hasil analisis disajikan secara naratif dengan didukung data kuantitatif berupa statistik kasus dan tingkat keberhasilan penegakan hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Efendi & Ibrahim, 2016).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Karakteristik Tindak Pidana Penyelundupan BBM di Wilayah Laut Bangka Belitung

Tindak pidana penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah laut Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kerumitan yang luar biasa dan telah berkembang menjadi suatu fenomena kejahatan yang sangat adaptif. Berdasarkan investigasi berbagai instansi penegak hukum serta kasus-kasus yang terbongkar, bentuk dan karakteristik penyelundupan BBM di kawasan ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pola utama, masing-masing dengan modus operandi yang khas dan dinamis.

Pertama, bentuk yang relatif tradisional namun tetap efektif adalah penggunaan kapal-kapal kecil hingga menengah yang beroperasi secara sporadis, memanfaatkan rute “tikus” laut antar pulau kecil di wilayah Bangka Belitung. Kapal-kapal tradisional seperti pompong, speed boat atau kapal kayu dengan kapasitas sekitar 5-20 ton dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengangkut BBM secara ilegal. Operasi biasanya dilakukan pada malam hari atau dini hari, ketika patroli dan pengawasan sulit dijangkau. Pelaku mengandalkan pengetahuan geografis lokal selat sempit, pulau-pulau kecil, dermaga rakyat yang minim pengawasan sebagai jalur alternatif untuk menyelundupkan BBM. Kondisi perairan Bangka Belitung dengan banyak pulau kecil menjadi ruang yang disalahgunakan untuk angkutan transit sementara ataupun pelarian cepat dari deteksi aparat.

bentuk yang lebih canggih (*sophisticated*) melibatkan kapal tanker besar yang beroperasi secara terorganisir, bahkan lintas negara. Modus ini melibatkan unsur-seperti: kapal tanker berbendera asing dengan kapasitas angkut ribuan ton BBM ilegal, dokumen muatan palsu atau izin yang dipalsukan, prosedur ship-to-ship transfer di tengah laut untuk memindahkan muatan dari kapal induk ke kapal angkut yang lebih kecil, serta jaringan distribusi darat yang siap menjual BBM hasil selundupan tersebut. Sebagai contoh, pada 5 Oktober 2022, aparat di wilayah Kepulauan Riau menahan kapal tanker yang mengangkut 629,3 kiloliter solar ilegal senilai potensi kerugian negara Rp 7,3 miliar (Wiyoga, 2022).

Karakteristik geografis wilayah laut Bangka Belitung sangat mendukung aktivitas penyelundupan BBM karena memiliki kondisi topografi yang unik dengan ribuan pulau kecil, selat-selat sempit, dan perairan dangkal yang sulit dijangkau oleh kapal patroli berukuran besar. Keadaan ini dimanfaatkan secara optimal oleh para penyelundup untuk menciptakan rute-rute alternatif yang sulit diprediksi dan dimonitor oleh aparat penegak hukum. Selain itu, posisi strategis Bangka Belitung yang berada di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan Singapura serta Malaysia menjadikan wilayah ini sebagai hub ideal untuk aktivitas penyelundupan dengan pasar yang jelas dan mudah diakses.

Dari aspek organisasi kejahatan, penyelundupan BBM di wilayah laut Bangka Belitung menunjukkan karakteristik sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang melibatkan berbagai pihak dalam suatu jaringan yang rapi dan tersistem. Struktur organisasi kejahatan ini biasanya terdiri dari dalang utama yang berperan sebagai koordinator dan penyedia modal, koordinator lapangan yang mengatur operasional di laut, awak kapal yang melaksanakan transportasi, dan jaringan distribusi di darat yang menangani penjualan BBM hasil penyelundupan. Setiap level dalam organisasi ini memiliki spesialisasi dan tanggung jawab khusus, sehingga

ketika salah satu anggota tertangkap, operasi secara keseluruhan masih dapat berlanjut karena adanya sistem backup dan regenerasi yang telah dipersiapkan sebelumnya (wawancara, 10 Oktober 2025).

Aspek temporal juga menonjol: kegiatan penyelundupan cenderung meningkat pada periode tertentu misalnya saat terdapat disparitas harga BBM antara dalam negeri dan negara tetangga yang makin besar, atau pada musim kemarau dengan gelombang laut relatif tenang yang memberi peluang bagi operasi malam hari. Bahkan dalam satu pengungkapan di Bangka Belitung, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan 22 ton BBM ilegal pada 10 Maret 2023 di Kota Pangkalpinang (Ramadhan, 2023).

Aspek teknologi dalam penyelundupan BBM di wilayah laut Bangka Belitung juga menunjukkan karakteristik yang semakin canggih dengan penggunaan sistem komunikasi terenkripsi, GPS *jamming device* untuk menghindari pelacakan, dan modifikasi kapal yang sophisticated untuk meningkatkan kapasitas angkut sekaligus mengurangi deteksi visual. Para pelaku juga menggunakan aplikasi cuaca dan navigasi maritim yang canggih untuk merencanakan rute optimal dan menghindari patroli aparat keamanan. Beberapa sindikat bahkan menggunakan drone untuk melakukan reconnaissance terhadap aktivitas patroli dan mengidentifikasi celah-celah keamanan yang dapat dimanfaatkan.

Dari sisi ekonomi, keuntungan yang bisa diperoleh dari satu operasi penyelundupan BBM sangat besar, tergantung volume dan perbedaan harga antar negara. Keuntungan besar inilah yang menjadi daya pendorong kuat bagi pelaku untuk terus melakukan aksi meskipun risiko tinggi. BBM bersubsidi yang seharusnya untuk masyarakat justru dialihkan ke pasar gelap atau diekspor secara ilegal, menimbulkan ketimpangan distribusi energi, melemahkan kedaulatan energi nasional, dan menurunkan keadilan sosial dalam penggunaan subsidi energi (lihat juga kasus pengungkapan 3.420 liter pertalite di Bangka Tengah, Februari 2025) (Edwin, 2025).

Secara yuridis pidana, tindak penyelundupan BBM di wilayah laut Bangka Belitung menghadapi kompleksitas hukum yang tinggi karena melibatkan lintas regulasi: hukum pidana, hukum kepabeanan, hukum migas, dan hukum kelautan. Satu operasi selundupan bisa melanggar Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 17/2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 32/2014 tentang Kelautan, dan bahkan tindak pidana pencucian uang bila keuntungan disembunyikan. Upaya penegakan hukum menjadi semakin sulit karena jaringan yang tersebar, penggunaan identitas palsu, dan penggunaan kapal serta rute yang sulit dijangkau aparat.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, dinamika penyelundupan BBM di wilayah laut Bangka Belitung memperlihatkan adanya gap yang cukup besar antara norma hukum yang berlaku dengan efektivitas implementasinya di lapangan. Meskipun telah tersedia sejumlah instrumen hukum yang mengatur secara tegas tindak pidana penyelundupan dan perdagangan ilegal bahan bakar minyak, kenyataannya, tingkat keberhasilan penegakan hukum masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yakni lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan maritim, serta belum adanya sistem penegakan hukum terpadu yang mampu menjangkau keseluruhan rantai kejahatan dari hulu hingga hilir.

Dari perspektif substansi hukum (*legal substance*), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebenarnya telah memuat ketentuan pidana yang cukup jelas terhadap pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pasal 53 huruf d UU Migas, misalnya, menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalurkan, menyimpan, atau menjual BBM tanpa izin dapat dipidana dengan penjara paling lama enam tahun dan denda hingga Rp 60 miliar. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut sering kali terbentur dengan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, seperti antara Kepolisian, TNI AL, Bakamla, dan Bea Cukai. Masing-masing memiliki dasar hukum dan SOP (*Standard Operating Procedure*) sendiri, yang justru memperlambat proses penindakan di lapangan.

Dari sisi struktur hukum (*legal structure*), lemahnya sistem koordinasi dan pengawasan maritim menjadi salah satu akar masalah. Berdasarkan laporan Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2023, Indonesia hanya memiliki sekitar 108 kapal patroli aktif yang harus mengawasi lebih dari 6 juta km² wilayah perairan, termasuk 17.000 lebih pulau. Dalam konteks Bangka Belitung yang memiliki ratusan pelabuhan kecil dan dermaga rakyat, jumlah tersebut jelas tidak memadai untuk melakukan pengawasan menyeluruh. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sindikat penyelundupan yang memanfaatkan celah pengawasan dengan melakukan aktivitas di area yang tidak tercakup dalam zona patroli reguler (Bakamla, 2023). Kondisi ini dimanfaatkan oleh sindikat penyelundupan yang memanfaatkan celah pengawasan dengan melakukan aktivitas di area yang tidak tercakup dalam zona patroli reguler.

Selain itu, dari aspek budaya hukum (*legal culture*), masih terdapat praktik kolusi dan keterlibatan oknum aparat yang memperburuk efektivitas penegakan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnaen (2022) dalam Jurnal Maritim dan Keamanan Nasional menunjukkan bahwa di beberapa kasus, pelaku penyelundupan justru memperoleh “perlindungan informal” dari aparat tertentu dengan imbalan keuntungan ekonomi. Fenomena ini memperkuat jaringan penyelundupan dan menciptakan ekosistem ilegal yang sulit diberantas karena memiliki akar sosial dan ekonomi di masyarakat pesisir.

Lebih lanjut, karakteristik penyelundupan BBM juga menunjukkan adanya unsur transnasional crime, terutama ketika BBM hasil selundupan dialirkan ke pasar Malaysia atau Singapura. Hal ini menempatkan kejahatan tersebut dalam ranah hukum internasional yang memerlukan kerja sama lintas negara. Sayangnya, mekanisme kerja sama ini masih lemah, baik dari segi pertukaran data intelijen, harmonisasi hukum antarnegara, maupun koordinasi patroli gabungan. Padahal, Indonesia telah menjadi anggota *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP)*, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan koordinasi pengawasan laut di kawasan Asia Tenggara.

Dari sisi penegakan hukum, masih terdapat kecenderungan aparat menindak kasus penyelundupan BBM secara represif dan parsial, hanya pada pelaku lapangan seperti pengemudi kapal atau pengecer, sementara aktor intelektual (pemodal, distributor besar, dan jaringan internasional) jarang tersentuh. Data dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang (2024) menunjukkan bahwa dari total 41 perkara penyelundupan BBM yang disidangkan antara 2019–2023, sebanyak 83% terdakwaanya berasal dari kalangan masyarakat kecil atau pelaku lapangan, sedangkan hanya 17% yang berhasil menjerat pelaku utama atau jaringan perantara.

Hal ini menunjukkan masih lemahnya pendekatan *follow the money* dalam penegakan hukum migas di wilayah tersebut.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka penyelundupan BBM di wilayah laut Bangka Belitung akan terus berevolusi menjadi kejahatan ekonomi terorganisir yang sulit diberantas. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum pidana yang lebih integratif dan adaptif, meliputi penguatan regulasi lintas sektor, modernisasi sarana pengawasan maritim, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta penerapan teknologi berbasis *maritime intelligence* dan *digital surveillance*.

Pendekatan tersebut dapat dioptimalkan melalui pembentukan sistem *Integrated Maritime Law Enforcement (IMLE)* yang memadukan data kepolisian, Bakamla, Bea Cukai, dan Kementerian ESDM secara real time. Sistem ini memungkinkan deteksi dini terhadap pergerakan kapal mencurigakan melalui *Automatic Identification System (AIS)* dan satelit pengawas laut, sekaligus mempercepat proses penegakan hukum berbasis bukti digital.

Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan BBM di wilayah laut Bangka Belitung tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan preventif, yang pada akhirnya dapat memperkuat kedaulatan energi nasional serta menjaga keamanan maritim Indonesia secara berkelanjutan.

2. Efektivitas Instrumen Hukum Pidana dalam Menekan Angka Kejahatan Penyeludupan BBM di Wilayah Laut Bangka Belitung

Efektivitas instrumen hukum pidana yang berlaku dalam menekan angka kejahatan penyelundupan BBM di wilayah laut Bangka Belitung merupakan isu kompleks yang memerlukan evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek mulai dari substansi regulasi, struktur penegakan hukum, hingga kultur hukum yang berkembang di masyarakat. Instrumen hukum pidana yang mengatur tindak pidana penyelundupan BBM di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai regulasi utama yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyelundupan BBM, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Kepabeanaan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagai instrumen hukum komplementer.

Dari aspek substansi hukum, instrumen hukum pidana yang mengatur penyelundupan BBM secara normatif telah memberikan ancaman sanksi yang cukup berat dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga miliaran rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Migas. Namun demikian, efektivitas ancaman sanksi tersebut dalam memberikan efek deterjen terhadap pelaku potensial masih dipertanyakan mengingat tingginya angka kejahatan penyelundupan BBM yang terus terjadi di wilayah laut Bangka Belitung. Hal ini mengindikasikan adanya gap antara *severity of punishment* yang diancamkan dalam regulasi dengan *certainty of punishment* yang dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Ketidakpastian hukuman yang akan diterima oleh pelaku penyelundupan BBM menjadi faktor utama yang mengurangi efektivitas instrumen hukum pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan (Anri et al., 2025).

Kompleksitas regulasi yang mengatur tindak pidana penyelundupan BBM juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasinya di lapangan. *Overlap* kewenangan antara berbagai instansi penegak hukum seperti Polri, TNI AL, Bakamla, dan Bea Cukai seringkali menciptakan konflik yuridis dalam penentuan

prosedur penanganan kasus dan penetapan sanksi yang akan diterapkan. Undang-Undang Kelautan memberikan kewenangan kepada TNI AL untuk melakukan penegakan hukum di wilayah maritim, sementara Undang-Undang Kepabeanaan memberikan otoritas kepada Bea Cukai untuk menangani pelanggaran kepabeanaan termasuk penyelundupan. Kondisi ini menciptakan ketidakjelasan prosedural yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum atau melemahkan proses penegakan hukum itu sendiri.

Efektivitas instrumen hukum pidana dalam menekan angka kejahatan penyelundupan BBM di wilayah laut Bangka Belitung juga dipengaruhi oleh kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan regulasi yang ada (Kemkumham, 2025). Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami karakteristik khusus tindak pidana penyelundupan BBM di wilayah maritim menjadi kendala serius dalam proses penyidikan dan penuntutan. Kompleksitas teknis yang berkaitan dengan industri migas, navigasi maritim, dan aspek internasional dari kejahatan penyelundupan memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh seluruh aparat penegak hukum. Akibatnya, banyak kasus penyelundupan BBM yang tidak dapat diproses secara optimal karena lemahnya kualitas berkas perkara atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang disyaratkan dalam regulasi.

Dari perspektif struktur hukum, koordinasi antar instansi penegak hukum dalam menangani tindak pidana penyelundupan BBM di wilayah laut Bangka Belitung masih menghadapi berbagai kendala institusional. Meskipun telah ada berbagai *memorandum of understanding* dan protokol kerjasama antar instansi, implementasinya di lapangan seringkali terhambat oleh ego sektoral dan perbedaan interpretasi terhadap kewenangan masing-masing instansi. Hal ini berdampak pada lambatnya respon terhadap laporan atau informasi tentang aktivitas penyelundupan BBM, koordinasi operasi gabungan yang tidak optimal, dan duplikasi upaya penegakan hukum yang justru mengurangi efisiensi penggunaan sumber daya yang terbatas.

Aspek pembuktian dalam tindak pidana penyelundupan BBM di wilayah maritim juga menjadi tantangan khusus yang mempengaruhi efektivitas instrumen hukum pidana. Karakteristik kejahatan yang terjadi di tengah laut dengan menggunakan kapal-kapal yang dapat dengan mudah berpindah tempat membuat proses pengumpulan barang bukti dan saksi menjadi sangat sulit. Seringkali ketika aparat penegak hukum berhasil mendeteksi aktivitas penyelundupan, pelaku telah membuang muatan BBM ke laut atau berhasil melarikan diri ke perairan negara tetangga. Kondisi ini mengakibatkan banyak kasus penyelundupan BBM yang tidak dapat diproses ke tahap selanjutnya karena tidak cukupnya alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan.

Efektivitas instrumen hukum pidana juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dimana keuntungan yang dapat diperoleh dari penyelundupan BBM jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko sanksi yang mungkin diterima. Analisis *cost-benefit* yang dilakukan oleh pelaku potensial menunjukkan bahwa meskipun ancaman sanksi pidana cukup berat, probabilitas tertangkap dan dihukum masih relatif rendah sehingga *expected value* dari aktivitas penyelundupan masih menguntungkan. Hal ini menciptakan *moral hazard* dimana pelaku tetap termotivasi untuk melakukan penyelundupan BBM karena menganggap risiko yang dihadapi masih dapat diterima dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh.

Kultur hukum masyarakat di wilayah laut Bangka Belitung juga mempengaruhi efektivitas instrumen hukum pidana dalam menekan angka kejahatan penyelundupan BBM. Sebagian masyarakat pesisir masih menganggap penyelundupan BBM sebagai aktivitas ekonomi biasa yang tidak berbahaya, bahkan ada yang memandangnya sebagai bentuk kewirausahaan yang sah karena memanfaatkan peluang disparitas harga antar negara. Pandangan ini diperkuat oleh kondisi ekonomi masyarakat pesisir yang relatif kurang mampu sehingga keterlibatan dalam aktivitas penyelundupan dianggap sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang dampak negatif penyelundupan BBM terhadap perekonomian nasional menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan kejahatan ini melalui pendekatan hukum pidana.

Perkembangan teknologi dan modus operandi penyelundupan BBM yang semakin canggih juga mengekspos keterbatasan instrumen hukum pidana yang ada dalam mengantisipasi kejahatan yang terus berevolusi. Regulasi yang ada lebih banyak mengatur penyelundupan konvensional dan belum secara spesifik mengakomodasi modus-modus baru seperti *ship-to-ship transfer* di tengah laut, penggunaan teknologi GPS jamming, atau koordinasi menggunakan aplikasi komunikasi terenkripsi. Akibatnya, banyak aktivitas penyelundupan BBM yang secara teknis melanggar spirit hukum tetapi sulit dijerat karena tidak secara eksplisit diatur dalam instrumen hukum pidana yang berlaku.

Evaluasi terhadap putusan pengadilan dalam kasus-kasus penyelundupan BBM di wilayah laut Bangka Belitung menunjukkan bahwa mayoritas pelaku yang berhasil diproses secara hukum hanya dikenakan sanksi pada level minimum yang diancamkan dalam regulasi. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim cenderung memberikan sanksi yang relatif ringan karena berbagai pertimbangan seperti faktor ekonomi pelaku, peran pelaku dalam organisasi kejahatan, atau kualitas dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Disparitas putusan yang cukup signifikan antar kasus juga menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengurangi efek deterjen dari instrumen hukum pidana.

Dimensi internasional dari kejahatan penyelundupan BBM di wilayah laut Bangka Belitung juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas instrumen hukum pidana domestik. Banyak pelaku yang berhasil melarikan diri ke negara tetangga setelah melakukan penyelundupan, sementara mekanisme ekstradisi atau kerjasama penegakan hukum internasional belum berjalan secara optimal. Selain itu, perbedaan sistem hukum dan standar pembuktian antar negara juga menjadi kendala dalam upaya penanganan kasus-kasus penyelundupan BBM yang melibatkan elemen asing. Kondisi ini menciptakan *safe haven* bagi pelaku penyelundupan BBM dan mengurangi efektivitas instrumen hukum pidana Indonesia dalam memberikan efek deterjen yang komprehensif.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana penyelundupan BBM di wilayah laut Kepulauan Bangka Belitung memiliki kompleksitas tinggi dan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas wilayah maupun negara. Meski regulasi seperti UU Migas, Kepabeanan, dan Kelautan telah mengatur sanksi berat, implementasinya belum efektif akibat tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan SDM, serta kultur hukum masyarakat yang permisif. Untuk

mengatasinya, diperlukan reformasi penegakan hukum melalui harmonisasi regulasi, pembentukan satuan tugas terpadu berbasis teknologi maritim modern, peningkatan kapasitas aparat, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pencegahan. Selain itu, penguatan kerja sama internasional dan penyusunan pedoman pemidanaan diperlukan guna menciptakan konsistensi hukuman dan efek jera, sehingga penegakan hukum terhadap penyelundupan BBM dapat lebih efektif serta mendukung ketahanan energi dan keamanan maritim nasional.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Agus. (2023). 22 Ton BBM Ilegal Tangkapan Lanal Babel Dilimpahkan Ke Polres Babar, AKBP Ade: Kami Telusuri Sumbernya. Wow Babel. <https://www.wowbabel.com/nasional/59810500770/22-ton-bbm-ilegal-tangkapan-lanal-babel-dilimpahkan-ke-polres-babar-akbp-ade-kami-telusuri-sumbernya>
- Anri, Y., Rasyid, A., & Hadi, W. (2025). *Legal Analysis of Law Enforcement Against the Misuse of Subsidized Fuel in the Province of Bangka Belitung Island*. Ijsoc.Goacademica, 7(2). <https://ijsoc.goacademica.com/index.php/ijsoc/article/view/1471>
- Ansori. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Airlangga University.
- Arletiko, T. (2017). Penegakan hukum di perairan indonesia oleh badan keamanan laut menurut uu no. 32 tahun 2014 tentang kelautan. *Lex Et Societatis*, 10(3), 27.
- Bakamla. (2023). *Laporan Tahunan Bakamla*. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
- Edwin. (2025). *Polisi Gagalkan Aksi Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di Bangka Tengah, 3.420 Liter Peralite Diamankan*. Inlens.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (pertama)*. Depok: Prenadamedia Groub.
- Fakhrurrozi, F., Ridwan, R., & Utami, T. (2020). Akibat Hukum Dari Transaksi Ilegal Bbm Di Laut Hasil Manipulasi Operasional Kapal Oleh Nakhoda. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 21(1), 26. <https://doi.org/10.33556/jstm.v21i1.252>
- Hutapea, M. G., Siburian, K., & Sinaga, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor: 569/PID.SUS/2019/PN.MPW). *Jurnal Hukum PATIK*, 9(2), 137–146. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i2.239>
- Kemkumham. (2025). *Kanwil Kemenkum Babel Hadiri Rakor Analisis Penguatan Dimensi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) oleh Kemenkopolkam*. Kementrian Hukum Dan HAM RI.
- Loing, M. A., Oktavian, R., & Damayanti, A. (2025). Rezim Keamanan Maritim Indonesia-Filipina Dalam Pemberantasan Penyelundupan Di Perbatasan Laut Sulawesi. *Indonesian Journal of International Relations*, 9(2), 273–304. <https://doi.org/10.32787/ijir.v9i2.612>
- Ramadhan. (2023). *Polisi gagalkan penyelundupan 22 ton BBM ilegal di Babel*. Antara News.
- Rifa'i, I. jalaludin, Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, Rusydi, muhammad taufik, Harahap, nasruddin khalil, & Mardiyanto, I. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum* (Issue May).

-
- Sartika, S. D. (2014). Maritime Security From The Aspects Of Regulation And Law Enforcement. *Jurnal Negara Hukum*, 5(2), 607–621. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198777854.013.40>
- Sella, G. (2016). *Strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Mewujudkan Keamanan Perairan Indonesia (Studi Selat Malaka 2010-2015)*. [Universitas Negeri Lampung].
- Setiawan, I. (2024). *Polisi Gagalkan Aksi Penyelewengan 2,5 Ton BBM Subsidi di Bangka Barat*. *Babel. i News*. <https://babel.inews.id/berita/polisi-gagalkan-aksi-penyelewengan-25-ton-bbm-subsidi-di-bangka-barat>
- Sinaga, S. M., Nadirah, I., & Sahari, A. (2024). Penegakan Hukum Dan Pengamanan Atas Perbuatan Penyelundupan Hasil Tembakau Tanpa Cukai Di Wilayah Perairan Sumatera Utara (Studi di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Iuris Stadia Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 5, 322–332.
- Sulistino, D. (2025). Peran Hukum Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Distribusi Bbm Bersubsidi. *Berajah Journal*, 2(1), 615–624.
- Wiyoga, P. (2022). *Bea Cukai Tangkap Tanker Penyelundup BBM Senilai Rp 7,3 Miliar di Kepri*. Kompas.id.
- Yogarta. (2022). *BPH Migas: Penyelundupan BBM Bersubsidi Capai 1,4 Juta Liter Sepanjang 2022*. Kompas.com.